



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) pasal 3 Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Pengelola Keuangan Desa Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170).
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program Dan Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
10. Peraturan Desa Triharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Triharjo Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 03).
11. Peraturan Desa Triharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Triharjo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 06);
12. Peraturan Desa Triharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa Dan Staf Honorer Desa. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2019 Nomor 08);
13. Peraturan Desa Triharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Desa Triharjo Tahun 2020 Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menetapkan Pengelola Keuangan Desa Triharjo Tahun Anggaran 2020 yang terdiri dari Lurah Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PKPKD) dan Pamong Desa sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari unsur:

1. Sekretaris Desa
2. Kepala Urusan dan Kepala Seksi
3. Kepala Urusan Keuangan

dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan lurah desa ini.

- KEDUA : PKPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU menguasai sebagian kekuasaannya kepada PPKD dengan pembagian tugas:
- a. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD:
 1. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa.
 2. Mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa.
 3. Mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
 4. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Lurah Desa tentang Penjabaran APBDes dan Penjabaran Perubahan APBDes.
 5. Mengoordinasikan tugas Pamong Desa lain yang menjalankan tugas PPKD.
 6. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.
 7. Melakukan verifikasi DPA, DPPA, dan DPAL.
 8. Melakukan verifikasi RAK Desa.
 9. Melakukan verifikasi bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes.
 - b. Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai tugas:
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang Tugasnya; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
 - c. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan, mempunyai tugas:
 1. Menyusun RAK Desa; dan
 2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka Pelaksanaan APB Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Keputusan lurah desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan lurah desa ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo
Pada tanggal : 02 Januari 2020

LURAH DESA TRIHARJO.

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Pandak;
2. Ketua BPD Desa Triharjo;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN PERSONALIA PENGELOLA KEUANGAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DINAS
1.	Suwardi, S.Pd.	PKPKD	Lurah Desa
2.	Sofuwan Adil Kurniawan, S.E.	Koordinator PPKD	Sekretaris Desa
3.	Singgih Estu Raharjo, S.Sos.	Bendahara Desa	Kepala Urusan Keuangan
4.	Sudarmanta	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Seksi Pemerintahan
5.	Sumardi, B.A.	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Seksi Kesejahteraan
6.	Darsana	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Seksi Pelayanan
7.	Hariyanti	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
8.	Ismadi Raharjo	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kepala Urusan Perencanaan

LURAH DESA TRIHARJO,

SUWARDI